Lampiran IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 102/PMK.07/2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

FORMAT SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN .....(1) ☐☐☐	SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor .....(2) Tanggal .....(3)	Lembar ke-1 untuk WAJIB PAJAK/BENDAHARA PENERIMA

KEREKENING KAS NEGARA NOMOR: .....(4)

A. 1. NPWP Wajib Setor/Bendahara : ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ (5)
2. Nama Wajib Setor/Bendahara : ..... (6)
3. Alamat : ..... (7)

B. 1. Kementerian/Lembaga : 9 9 9 (8)
2. Unit Organisasi Eselon I : 0 0 0 (9)
3. Satuan Kerja : 9 9 9 2 4 7 (10)
4. Fungsi/Subfungsi/Program : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (11)
5. Kegiatan/Subkegiatan : 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (12)
6. Lokasi : 0 1 5 1 (13)

C. Kode Akun dan Uraian Penerimaan : 8 1 7 7 1 1 (14) Pembayaran Pajak Rokok

D. Jumlah Setoran : Rp .....,-(15)
Terbilang : (.....)(16)

E. Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) : Nomor : .....(17)....., tanggal : .....(18).....
KPPN ☐☐☐ .....(19).....

PERHATIAN Bacalah dahulu petunjuk pengisian formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini.	Untuk Keperluan: .....(20)..... .....
.....(21)....., ...(22)..... .....(23)..... NIP .....(24).....	Diterima Oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal .....(25)..... Tanda Tangan .....(26)..... Nama Terang .....(27).....

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan kode KPPN (3) digit dan uraian KPPN Penerima Setoran (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(2)	Diisi dengan nomor urut SSBP (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(3)	Diisi dengan tanggal SSBP dibuat (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(4)	Diisi dengan kode Rekening Kas Negara (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(5)	Diisi dengan nomor NPWP Wajib Pajak Rokok/Wajib Setor (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(6)	Diisi dengan Nama Wajib Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(7)	Diisi dengan Alamat Jelas Wajib Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(8)	Kode Kementerian/Lembaga diisi dengan angka 999 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(9)	Kode Unit Organisasi Eselon I diisi dengan angka 000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(10)	Kode Satuan Kerja pengelola Pajak Rokok diisi dengan angka 999247 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok)
(11)	Kode Fungsi/Subfungsi/Program diisi dengan angka 00.00.0000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(12)	Kode Kegiatan/Subkegiatan diisi dengan angka 0000.0000 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(13)	Kode Lokasi diisi dengan angka 0151 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(14)	Kode Akun 6 (enam) digit diisi dengan angka 817711 (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(15)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Pembayaran Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(16)	Diisi dengan Jumlah Rupiah Pembayaran Pajak Rokok yang dibayarkan dengan huruf (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(17)	Diisi dengan Nomor SPPR atau dokumen lainnya (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(18)	Diisi dengan tanggal SPPR (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(19)	Tidak diisi (Dikosongkan).
(20)	Diisi dengan NPPBKC dan Kode Kantor Bea dan Cukai (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(21) & (22)	Diisi dengan tempat/nama kota dan tanggal dibuatnya SSBP (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(23)	Diisi dengan nama yang melakukan pembayaran Pajak Rokok (Diisi oleh Pembayar Pajak Rokok).
(24)	Tidak diisi (Dikosongkan).
(25)	Diisi dengan tanggal diterimanya pembayaran Pajak Rokok oleh Bank/Pos Persepsi (Diisi oleh petugas Bank/Pos Persepsi).
(26) & (27)	Diisi dengan Nama dan Tanda Tangan Penerima di Bank/Pos Persepsi serta stempel Bank/Pos Persepsi.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

Lampiran VIIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 102/PMK.07/2015
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 115/PMK.07/2013 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PAJAK ROKOK

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

(KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH)

PEMERINTAH PROVINSI ..... (1)
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK
TRIWULAN ..... (2)

No.	Nama Pemda	Tanggal Salur	Nilai
1.	..... (3)	..... (4)	..... (5)
2.	.....	.....	.....
dst	dst		
	Jumlah		..... (6)

.....(7), tanggal ..... (8)
Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk,

Nama ..... (9)
NIP ..... (10)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK

No.	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi dengan nama Provinsi.
(2)	Diisi dengan nomor Triwulan.
(3)	Diisi dengan nama Kabupaten / Kota.
(4)	Diisi dengan tanggal salur bagi hasil Pajak Rokok.
(5)	Diisi dengan nilai salur bagi hasil Pajak Rokok.
(6)	Diisi dengan jumlah nilai salur bagi hasil Pajak Rokok.
(7)	Diisi dengan nama kota ditetapkannya nota.
(8)	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya nota.
(9)	Diisi dengan Nama Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.
(10)	Diisi dengan NIP Gubernur/Pejabat lain yang ditunjuk.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001